



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Unit Pengelola Angkutan Perairan adalah Unit Pengelola Angkutan Perairan.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Angkutan Perairan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Angkutan Perairan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan angkutan perairan.
- (2) Unit Pengelola Angkutan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan angkutan perairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Angkutan Perairan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - c. penyusunan standar dan prosedur angkutan perairan;
  - d. pelaksanaan rencana kerja dan operasional angkutan perairan;
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perairan;
  - f. pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana angkutan perairan;
  - g. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
  - h. pelaksanaan pengamanan sarana teknis angkutan perairan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan angkutan perairan sekolah;
  - j. penyelenggaraan pengoperasian angkutan perairan sekolah;

- k. pelaksanaan pemungutan retribusi jasa angkutan perairan;
- l. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan angkutan perairan;
- m. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Angkutan Perairan;
- n. pelaksanaan kegiatan publikasi dan kehumasan Unit Pengelola Angkutan Perairan;
- o. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi termasuk sistem informasi angkutan perairan Unit Pengelola Angkutan Perairan;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- q. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Angkutan Perairan; dan
- r. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Angkutan Perairan terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelayanan;
  - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Angkutan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Angkutan Perairan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan inventarisasi kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Pengelola Angkutan Perairan;
  - j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Angkutan Perairan;

- k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Unit Pengelola Angkutan Perairan;
- l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Angkutan Perairan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Angkutan Perairan dalam pelaksanaan pelayanan angkutan perairan.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan serta standar penggunaan/pemanfaatan angkutan perairan;
  - d. melaksanakan pelayanan angkutan perairan;
  - e. melaksanakan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan fasilitas angkutan perairan termasuk pengusahaannya;
  - f. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan angkutan perairan;
  - g. melaksanakan operasional angkutan perairan sekolah;
  - h. melaksanakan pengelolaan angkutan perairan sekolah;
  - i. melaksanakan pemungutan dan penerimaan retribusi penggunaan/pelayanan angkutan perairan;
  - j. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan Unit Pengelola Angkutan Perairan; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

## Bagian Kelima

## Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Angkutan Perairan dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, monitoring dan evaluasi ketersediaan prasarana dan sarana angkutan perairan.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Angkutan Perairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar ketersediaan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
  - d. menyusun standar dan prosedur pemeliharaan, perawatan, monitoring, pengendalian dan evaluasi ketersediaan prasarana dan sarana angkutan perairan;
  - e. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
  - f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
  - g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi ketersediaan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
  - h. menyusun, mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
  - i. mengawasi dan mengendalikan penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait berkenaan dengan pengelolaan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;

- k. melaksanakan pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan;
- l. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana teknis angkutan perairan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Angkutan Perairan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Angkutan Perairan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Angkutan Perairan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Angkutan Perairan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Angkutan Perairan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Angkutan Perairan.

#### Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Angkutan Perairan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Angkutan Perairan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Pengelola Angkutan Perairan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Angkutan Perairan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Pengelola Angkutan Perairan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Angkutan Perairan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 62006


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP.196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2019  
Tanggal 6 Februari 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN